



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 32 TAHUN 2007
TENTANG
PENATAAN PEDAGANG PASAR KARANGPLOSO**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dengan selesainya pembangunan kembali Pasar Karangploso serta dalam rangka ketertiban dalam penempatan pedagang di Pasar Karangploso, maka perlu dilakukan Penataan Pedagang Pasar Karangploso yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 3/E) ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 2/D) ;
 8. Keputusan Bupati Malang Nomor 93 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 55/D).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN PEDAGANG PASAR KARANGPLOSO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
2. Bupati adalah Bupati Malang ;
3. Dinas adalah Dinas Pasar Kabupaten Malang ;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Malang ;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Malang ;
6. Pasar adalah Pasar Karangploso Kabupaten Malang ;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang

- sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya ;
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
 9. Toko adalah bangunan permanen di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah, menghadap ke jalan, dipergunakan untuk usaha berjualan ;
 10. Bedak Permanen adalah bangunan di pasar, beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah, luasnya lebih kecil dari toko, terletak di dalam pasar, menghadap ke dalam, dipergunakan untuk usaha berjualan ;
 11. Bedak Semi Permanen adalah bangunan di pasar, beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah semi permanen, luasnya lebih kecil dari toko dan bedak permanen, terletak di dalam pasar, menghadap ke dalam, dipergunakan untuk usaha berjualan ;
 12. Los adalah bangunan dalam pasar yang berbentuk bangunan terbuka tanpa dilengkapi dinding ;
 13. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba ;
 14. Pedagang lama adalah pedagang yang mempunyai izin hak pakai dan/atau yang telah terdaftar pada Dinas Pasar ;
 15. Pedagang Poncoan adalah pedagang perorangan tidak tetap yang melakukan aktifitas berjualan di areal pasar tidak rutin setiap hari ;
 16. Pedagang baru adalah pedagang yang belum mempunyai Izin Hak Pakai dan/atau belum terdaftar pada Dinas Pasar ;
 17. Tempat usaha adalah Barang milik Pemerintah Daerah berupa bangunan toko, bedak dan los yang ada di pasar, dipergunakan untuk berdagang atau usaha berjualan ;
 18. Pemakai tempat usaha adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan Izin Hak Pakai mempunyai hak memakai tempat di pasar untuk berdagang atau usaha berjualan ;
 19. Surat Keputusan Izin Hak Pakai adalah surat keputusan tentang izin menempati tempat usaha ;
 20. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan atau pemakaian Barang milik Pemerintah Daerah pada pihak lain yang diatur dengan ketentuan sewa ;
 21. Pemindehan hak adalah pemindehan hak pemakaian tempat usaha atau tempat berjualan di pasar kepada orang atau badan hukum ;
 22. Tim adalah Tim yang melaksanakan penataan dan penempatan pedagang Pasar Karangploso.

BAB II

WEWENANG DAN TATA CARA PENATAAN PEDAGANG

Pasal 2

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penataan pedagang pasar dan pengaturan kembali perubahan tata ruang serta desain peruntukan tempat usaha/berjualan kepada Dinas ;
- (2) Penataan pedagang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Diklasifikasikan berdasarkan blok dan kelompok jenis dagangan ;
 - b. Diklasifikasikan berdasarkan ukuran, sebagai berikut :
 1. Pedagang yang memiliki toko sampai dengan ukuran maksimal 25 M² tetap mendapat toko ;
 2. Pedagang yang memiliki toko ukuran 25,01 M² ke atas dimungkinkan untuk mendapat maksimum 2 unit toko ;
 3. Pedagang yang memiliki bedak ukuran 15,01 M² ke atas dipindah ke toko ;
 4. Pedagang yang memiliki bedak ukuran 3, 01 M² sampai dengan 15 M² tetap mendapat bedak ;
 5. Pedagang yang memiliki bedak ukuran 3 M² ke bawah dipindah ke los ;
 6. Pedagang yang berjualan di los tetap mendapat los.
 - c. Dilakukan dengan cara undian dan/atau dengan cara musyawarah antar kelompok jenis dagangan.
- (3) Penataan pedagang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PRIORITAS DAN PERSYARATAN MENEMPATI TEMPAT USAHA

Pasal 3

- (1) Penempatan pedagang di pasar diprioritaskan pada pedagang lama, sesuai urutan sebagai berikut :
 1. Pedagang mempunyai tempat, mempunyai Surat Keputusan Izin Hak Pakai dan aktif berjualan ;
 2. Pedagang mempunyai tempat, mempunyai Surat Keputusan Izin Hak Pakai dan disewakan ;
 3. Pedagang mempunyai tempat, aktif berjualan namun belum mempunyai Surat Keputusan Izin Hak Pakai ;

4. Pedagang mempunyai Surat Keputusan Izin Hak Pakai namun tidak aktif/tutup ;
 5. Pedagang yang aktif berjualan, tidak mempunyai tempat tetap, dan tidak mempunyai Surat Keputusan Izin Hak Pakai ;
 6. Pedagang baru.
- (2) Syarat untuk menempati tempat usaha di pasar adalah sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan secara tertulis/mengisi blanko pendaftaran ;
 - b. Surat Keputusan Izin Hak Pakai asli atas nama pemohon ;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk ;
 - d. pas foto berwarna ukuran 4x 6 Cm. sebanyak 4 lembar.
- (3) Untuk pemohon/pedagang yang Surat Keputusan Izin Hak Pakai belum atas nama sendiri, dilampiri surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Unit Pengelola Pasar Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemegang Surat Keputusan Izin Hak Pakai yang belum habis masa berlakunya, tidak dikenakan biaya pengurusan Surat Keputusan Izin Hak Pakai di tempat yang baru ;
- (2) Pemegang Surat Keputusan Izin Hak Pakai yang habis masa berlakunya dan yang dipindahtanggankan haknya, dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (3) Pedagang baru wajib mengurus Surat Keputusan Izin Hak Pakai dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

OBYEK DAN SUBYEK SEWA TEMPAT USAHA

Pasal 5

- (1) Obyek sewa tempat usaha adalah berupa toko, bedak dan los yang merupakan Barang milik Pemerintah Daerah ;
- (2) Subyek sewa tempat usaha, diklasifikasikan atas :
 - a. Pedagang lama ;
 - b. Pedagang baru.

BAB V

PENETAPAN BIAYA SEWA TEMPAT USAHA

Pasal 6

- (1) Pedagang yang menempati tempat usaha, dikenakan biaya sewa ;
- (2) Pengenaan biaya sewa tempat usaha diberlakukan pada saat pedagang menempati tempat usaha ;
- (3) Pengenaan biaya sewa tempat usaha, sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penyewaan tempat usaha akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa ;
- (2) Perjanjian sewa berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (3) Perpanjangan sewa dapat dilakukan atas pengajuan pedagang dan dengan persetujuan Bupati ;
- (4) Perpanjangan sewa tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian sewa tempat usaha.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN SEWA

Pasal 8

Pembayaran biaya sewa tempat usaha, dapat dibayar 5 (lima) tahun sekaligus atau diangsur secara tahunan atau bulanan.

Pasal 9

- (1) Pembayaran yang diangsur secara tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah pembayaran yang dilakukan dengan membayar setiap tahun dan untuk pembayaran pertama dilakukan sebelum pedagang menempati tempat usaha ;
- (2) Pembayaran untuk tahun berikutnya dibayarkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tanggal jatuh tempo sewa.

Pasal 10

- (1) Pembayaran yang diangsur secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah pembayaran yang dilakukan dengan membayar setiap bulan dan untuk pembayaran pertama dilakukan sebelum pedagang menempati tempat usaha ;
- (2) Pembayaran untuk bulan berikutnya dibayarkan selambat-lambatnya setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan ke Dinas melalui bendahara di kantor Unit Pengelola Pasar Daerah setempat .

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Hak pemakaian tempat usaha adalah menempati dan/atau memakai bangunan/tempat usaha untuk transaksi jual beli berdasarkan komoditi yang telah disetujui Dinas dan pedagang.

Pasal 12

Kewajiban Pedagang adalah :

- a. memelihara bangunan, menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat usaha ;
- b. mengamankan tempat usaha khususnya pada saat ditinggalkan ;
- c. membuka dan menutup tempat usaha sesuai jam buka pasar ;
- d. membayar biaya sewa tempat usaha, retribusi dan biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku ;
- e. membuang sampah pada tempatnya.

Pasal 13

Pemakai Tempat Usaha/Pedagang dilarang :

- a. membuang sampah sembarangan ;
- b. menggunakan tempat usaha untuk gudang ;
- c. memindahtangankan tempat usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati ;
- d. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usahanya tanpa persetujuan Bupati ;
- e. menggunakan tempat usaha untuk tempat tinggal/bermalam di luar jam buka pasar ;
- f. menempatkan kendaraan, alat angkutan, binatang/hewan dan barang-barang berbahaya di dalam pasar ;

- g. mengotori dan merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris ;
- h. melakukan perbuatan asusila di areal pasar ;
- i. memperjualbelikan dan menggunakan narkoba dan minuman beralkohol, melakukan perjudian atau sejenisnya, usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum di dalam pasar ;
- j. menempatkan barang-barang, peti-peti, keranjang dan benda-benda lainnya di atas trotoar, dipinggir jalan dan/atau badan jalan umum dengan maksud untuk berjualan dan keperluan lainnya ;
- k. mendirikan bangunan, tenda-tenda, atau sejenisnya di atas trotoar dan drainase saluran pembuangan air di pinggir jalan dan/atau di atas badan jalan, di atas tanah fasilitas umum untuk berjualan/berdagang ;
- l. menggunakan trotoar, badan jalan dan selasar untuk tempat usaha/berjualan ;
- m. merusak, memindahkan dan mengubah fasilitas-fasilitas lain yang ada di pasar termasuk MCK, *hydrant*, penyambungan listrik, penyambungan air tanpa izin pihak berwenang ;
- n. memasang papan reklame dan spanduk di areal pasar kecuali atas izin Bupati ;
- o. menjual jenis dagangan yang mudah terbakar/meledak.

BAB VIII

PEMBINAAN PEDAGANG

Pasal 14

- (1) Dinas berkewajiban untuk membina pedagang ;
- (2) Pembinaan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan kebersihan, ketertiban, keamanan dan keindahan pasar ;
- (3) Penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan di pasar dilakukan oleh Dinas ;
- (4) Kepala Dinas berkewajiban untuk melakukan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pasar kepada para pedagang .

BAB IX SANKSI

Pasal 15

Setiap pedagang yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi yang meliputi :

- a. Teguran Lisan ;
- b. Apabila Teguran Lisan selama 5 (lima) hari sejak disampaikan diabaikan, maka dilakukan Peringatan Tertulis I ;
- c. Apabila Peringatan Tertulis I selama jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya tetap diabaikan, maka dilakukan Peringatan Tertulis II ;
- d. Apabila Peringatan Tertulis II selama jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya tetap diabaikan, maka dilakukan Peringatan Tertulis III ;
- e. Apabila Peringatan Tertulis III selama jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya tetap diabaikan, maka akan dilakukan Penutupan Tempat Usaha Sementara ;
- f. Apabila Penutupan Tempat Usaha Sementara selama jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak dilakukan Penutupan tetap diabaikan, maka akan dilakukan Pembatalan Perjanjian Sewa Pakai dan Penutupan Tempat Usaha.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan atas kepatuhan dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2007 Nomor 18/E